



**PENETAPAN**

**Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Tjp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

YULIA AMPERA, lahir di Ampang Gadang, tanggal 16 Juli 1992, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jorong Ampang Gadang I, Kenagarian Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai Pemohon;

Dalam hal ini Pemohon memberikan Kuasa kepada, yaitu Irwandi, S.H., dan Gunaryadi, S.H. Advokat/ Pengacara pada Kantor Irwandi, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Tan Malaka Km 19 Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024, serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan register Nomor: 60/SK/PDT/2024/PN TJP tanggal 7 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 30 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 31 Mei 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Tjp;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir bersama dengan kuasanya;

Menimbang, Kuasa Pemohon di persidangan yang pada pokoknya menyatakan akan mencabut surat permohonannya tersebut secara lisan dikarenakan akan memperbaiki surat kuasanya dan hal tersebut dibenarkan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 271 Rv. berpendapat bahwa untuk pencabutan permohonan tidak diperlukan izin dari pihak lain, dan terhadap pencabutan dalam perkara permohonan a quo sesungguhnya hanya terdapat satu pihak saja yaitu Pemohon, sehingga oleh

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Tjp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan Pemohon untuk pencabutan permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN.Tjp patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi pencabutan surat permohonan Pemohon tersebut Pasal 272 Rv mewajibkan pihak yang mencabut permohonannya membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 Reglement op de Rechtstvordering (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN.Tjp;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati untuk mencatat pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN.Tjp tersebut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024, oleh Henki Sitanggang, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dengan dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon beserta kuasanya, dan juga telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim**

**Aulia Alfacrisy, S.H.**

**Henki Sitanggang, S.H.**

Perincian biaya :

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran     | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK       | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. -         |
| 4. PNBP Relas      | Rp. 10.000,00 |
| 5. Materai         | Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi         | Rp. 10.000,00 |

----- +

Jumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Tjp